



Surat Pengantar Mengurus Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar RT/RW
2. Fotocopy Buku Nikah 2 lembar
3. Fotocopy Surat Kelahiran/Akte Kelahiran 2 lembar untuk penambahan anak
4. Fotocopy Ijasah 2 lembar
5. Surat pindah dari daerah asal bagi pendatang
6. Surat kehilangan dari kepolisian bagi KK yang hilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa : - Surat pengantar RT/RW asal dan RT/RW yang dituju - Kelengkapan persyaratan lainnya
2. Petugas melakukan verifikasi data dan validasi : - Tidak lengkap, pemohon melengkapi persyaratan - Lengkap, ---> pengetikan ---> penandatanganan -----> penomoran dan cap
3. Petugas menyerahkan dokumen/surat keterangan/surat pengantar kepada pemohon
4. Pemohon menindaklanjuti ke kecamatan / instansi terkait

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Kartu Keluarga (F.02)

Pengaduan Layanan